



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
BADAN/DINAS/KANTOR ..... KABUPATEN KUDUS  
Jl. .... No... Telp. (0291) ..... Fax. ....  
K U D U S (kode pos)

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN/DINAS/KANTOR ..... KABUPATEN KUDUS

NOMOR : .....

TENTANG

PEGAWAI HONORER DAERAH YANG MENJADI PESERTA PROGRAM JAMINAN  
KESEHATAN, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN HARI TUA,  
DAN JAMINAN KEMATIAN DI KABUPATEN KUDUS

KEPALA BADAN/DINAS/KANTOR ..... KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 ayat (10) Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus dan dalam rangka tertib administrasi pemberian jaminan sosial, perlu menetapkan Pegawai Honorer Daerah yang menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kematian di Kabupaten Kudus ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan/ Dinas/Kantor ..... Kabupaten Kudus ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Pemerintah Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Pemerintah Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
10. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Akibat Hubungan Kerja;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Meteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial;
13. Peraturan Daerah **Nomor                    Tahun 2019** tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 37), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Kudus tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 45);
15. Peraturan Bupati Kudus **Nomor                    Tahun 2019** tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Honorer Daerah yang menjadi Peserta Program Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kematian di Kabupaten Kudus dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 30 Desember 2019

KEPALA BADAN/DINAS/KANTOR .....  
KABUPATEN KUDUS

.....

Tembusan :

1. Bupati Kudus ;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus ;
3. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus ;
4. Inspektur Kabupaten Kudus ;
5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR....  
KABUPATEN KUDUS

Tanggal :  
Nomor :

DAFTAR PEGAWAI HONORER DAERAH YANG MENJADI PESERTA PROGRAM  
JAMINAN KESEHATAN, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN HARI TUA, DAN  
JAMINAN KEMATIAN DI KABUPATEN KUDUS

NO.	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	NIPD	NOMOR KTP

KEPALA BADAN/DINAS/KANTOR .....  
KABUPATEN KUDUS

.....

